

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada era teknologi dan perekonomian yang semakin berkembang saat ini, aktivitas kecurangan atau sering disebut *fraud* di kalangan organisasi perusahaan semakin banyak dilakukan dengan beragam modus. Kecurangan tersebut tidak hanya terjadi pada perusahaan-perusahaan saja, namun kecurangan yang terjadi pada instansi pemerintahan juga kerap ditemukan dan meningkat dengan pesat. Menurut Pusdiklatwas BPKP (2002) kecurangan adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku yang berasal dari dalam atau dari luar organisasi, untuk memperoleh keuntungan kelompok atau pribadi secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan pihak lain. *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) yang relevan kepada auditor, yakni kecurangan berbentuk korupsi (*corruption*), kecurangan dalam laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*), dan kecurangan dalam penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*).

Di Indonesia, kecurangan masih sering terjadi baik pada organisasi sektor publik maupun sektor swasta. Kasus kecurangan pada sektor publik atau pemerintah tersebut selalu mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Korupsi yang merupakan bentuk dari kecurangan tidak diragukan lagi praktiknya yang saat ini berkembang sangat pesat dan metodis dengan kekuatan pengancurannya yang memiliki efek luar biasa. Tingginya intensitas korupsi di Indonesia terlihat dari

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh *Transparency International*, menyatakan bahwa pada tahun 2019 Indonesia masih meraih skor 40 dan menempati peringkat 85 dari 180 negara, akan tetapi di tahun 2020 merosot menempati peringkat 102 dari 180 negara dengan skor 37 dari skala 0-100 (angka 0 artinya negara sangat korup dan angka 100 artinya negara sangat bersih). Tabel 1.1. menunjukkan CPI yang diperoleh Indonesia selama beberapa tahun.

**Tabel 1.1.**

***Corruption Perception Index (2017-2021) Indonesia***

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Score</b>	<b>Peringkat</b>
1	2017	37	96 dari 180
2	2018	38	89 dari 180
3	2019	40	85 dari 180
4	2020	37	102 dari 180
5	2021	38	96 dari 180

Sumber: *Transparency International* (2021)

Peningkatan ini mengindikasikan bahwa upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia belumlah efektif. Salah satu penyebab terjadinya peningkatan tersebut adalah tanggapan negara-negara termasuk Indonesia terhadap pandemi virus Covid-19. Melakukan korupsi menjadi hal yang lumrah dalam langkah respons Covid-19, dari suap dalam bidang layanan medis hingga korupsi dalam perolehan publik atas persediaan medis (*Transparency International*, 2021).

Kecurangan yang sering dilakukan antara lain memanipulasi laporan keuangan, penghilangan atas dokumen, dan *mark-up* laba yang tentunya merugikan keuangan negara. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan turunnya kepercayaan

masyarakat terhadap kinerja pejabat-pejabat negara. Oleh karena itu, tipe-tipe kecurangan yang telah disebutkan sebelumnya dapat diminimalisir dengan adanya langkah awal yaitu tindakan pendeteksian kecurangan yang dilakukan oleh auditor. Dimana, pendeteksian kecurangan merupakan upaya mendasar yang dilakukan untuk menunjukkan adanya tindakan kecurangan dan sekaligus membatasi pintu terbuka (kesempatan) bagi para prepetator (Kumaat, 2016). Setiap jenis kecurangan mempunyai kekhasannya sendiri, maka agar dapat mendeteksi adanya kecurangan penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang jenis-jenis kecurangan yang mungkin benar-benar muncul dalam organisasi. Menurut Carmichael (2018), seorang auditor tidak bertanggung jawab untuk menemukan kecurangan namun auditor harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan tidak mengandung kesalahan material yang terjadi karena kecurangan.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) yang diungkap oleh BPK dalam laporannya pada semester I tahun 2021, menghasilkan bahwa BPK menemukan sebanyak 2.002 permasalahan dan berhasil mengungkapkan 1.037 temuan. Permasalahan yang terjadi diantaranya 1.018 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian sebesar Rp2,59 triliun dan sebanyak 984 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI). Dari hasil pemeriksaan BPK, di Provinsi Sumatera sendiri terdapat 7 masalah kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yakni adanya ketidakhematan biaya pertemuan dan biaya honorarium pelaksanaan Ratekda Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara. Selain itu diperoleh permasalahan ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN

tahun 2020 yang menyangkut penggunaan kas BLU Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara periode 2016-2020 tidak sesuai ketentuan yaitu senilai Rp62,22 miliar.

Auditor internal dalam pemerintahan adalah seseorang yang dipekerjakan sebagai tenaga kerja pada suatu organisasi atau lembaga yang tugasnya melakukan manajemen organisasi atau badan pemerintah, BUMD atau BUMN dan swasta yang ikut serta dalam memberikan barang dan jasa kepada masyarakat (*public good and services*). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku auditor internal bagi pemerintah, melakukan pengawasan pengelolaan keuangan negara yang bersifat internal yaitu dengan melakukan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan bentuk pengawasan lainnya. Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 BPKP mempunyai tugas utama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Maka untuk melaksanakan tugas serta fungsinya, BPKP membentuk Perwakilan di setiap provinsi yang memiliki tugas antara lain melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah lintas sektoral, melakukan pengawasan kebendaharaan umum negara, serta melakukan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada wilayahnya. Semua kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan yang dilakukan oleh auditor BPKP telah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara masih saja terjadi dan sulit dideteksi oleh auditor BPKP.

Banyaknya kasus-kasus kecurangan yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan negara seperti tindak pidana korupsi yang mengakibatkan pelaku di pengadilan menandakan bahwa auditor BPKP dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi adanya kecurangan agar kerugian keuangan negara dapat diminimalisir. Sebagaimana yang terdapat dalam Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia, auditor wajib melakukan evaluasi terhadap risiko terjadinya kecurangan. Auditor internal dalam hal ini BPKP mempunyai kemampuan yang berbeda dalam mendeteksi kecurangan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti skeptisisme profesional dan keahlian forensik yang dimiliki oleh auditor serta tekanan waktu dan beban kerja yang dihadapi oleh auditor.

Dalam melakukan audit, skeptisisme profesional merupakan hal yang fundamental. *International Auditing and Assurance Standards Board* (2013) menjelaskan bahwa skeptisisme profesional merupakan suatu perilaku berupa pikiran yang selalu mempertanyakan, was-was terhadap keadaan dan kondisi yang memungkinkan adanya salah saji yang disebabkan karena kesalahan seseorang atau kesengajaan, dan penilaian terhadap bukti-bukti audit secara kritis. Dalam penugasannya, skeptisisme auditor dibutuhkan karena para pelaku kecurangan akan selalu menyembunyikan tindakannya. Arsendy (2017) mengatakan bahwa untuk mendeteksi adanya kecurangan tidak cukup hanya memiliki pengalaman saja tetapi auditor juga harus memiliki skeptisisme profesional yang tinggi, karena apabila auditor tidak menggunakan skeptisisme profesionalnya maka auditor hanya dapat menemukan kesalahan karena kekeliruan dan akan kesulitan menemukan salah saji karena kecurangan. Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa betapa

pentingnya sikap skeptisme dalam melakukan pemeriksaan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Harahap dan Putri (2018), Badjuri dkk (2019), Sania dkk (2019), Soenanto dan Pasudo (2020), Putri dkk (2020), Agustina dkk. (2021), Indriyani dan Hakim (2021), dan Susandya dan Suryandari (2021) menunjukkan bahwa variabel skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan. Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafnes dan Primasari (2020) dan Elfia dan NR (2022).

Keahlian adalah dasar yang positif dimiliki seorang auditor forensik untuk mendukung penugasannya dalam menghitung kerugian negara, pengungkapan kasus tersembunyi, dan sebagai saksi ahli di pengadilan (Wardani, 2018). Keahlian tambahan dalam bidang forensik dapat menjadi kekuatan auditor BPKP dalam mengatasi dan mendeteksi masalah kecurangan. Maka, auditor harus menggunakan keahlian forensiknya sebagai pertimbangan dalam mendeteksi masalah kecurangan sehingga dapat memaksimalkan kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Bhasin (2013) mengungkapkan bahwa adanya pengaruh antara keterampilan forensik dalam mendeteksi kecurangan dan keahlian khusus diperlukan untuk penyelidikan auditor forensik. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan Verwey (2018) yang menyimpulkan auditor yang memiliki keahlian forensik dapat mempersiapkan prosedur audit lebih baik daripada auditor yang tidak memiliki keahlian forensik. Penelitian oleh Oyerogba (2021) yang dilakukan di Nigeria mengungkapkan bahwa keahlian auditor forensik adalah prediktor yang signifikan dalam deteksi kecurangan di sektor publik Nigeria.

Dalam mendeteksi adanya kecurangan, auditor juga dipengaruhi faktor eksternal yaitu tekanan waktu yang tersedia dalam menyelesaikan proses audit. Tekanan waktu adalah situasi bagi auditor untuk melakukan efisiensi terhadap penyelesaian waktu audit yang sudah ditetapkan. Menurut Josoprijonggo (2005) tekanan waktu merupakan situasi atau kondisi lingkungan yang dihadapi auditor dalam melakukan tugas audit berupa suatu keadaan yang menuntut auditor melakukan efisiensi akan waktu yang sudah ditetapkan. Pengaruh variabel tekanan waktu terhadap pendeteksian kecurangan sebelumnya telah diteliti oleh Badjuri, dkk (2019), Soenanto dan Pesudo (2020), dan Indriyani dan Hakim (2021) yang menyimpulkan tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap pendeteksian kecurangan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosiana dkk (2019), Sania dkk (2019), Putri (2020), Asriadi dkk (2021), Agustina dkk (2021), Susandya dan Suryandari (2021), dan Elfia dan NR (2022).

Beban kerja (*work load*) juga merupakan faktor lain yang mempengaruhi auditor dalam menemukan adanya indikasi kecurangan. Beban kerja ialah proses atau pekerjaan yang harus diselesaikan oleh auditor dalam jangka waktu tertentu. Menurut Liswan dan Fitriany (2011) beban kerja menandakan *load* pekerjaan seorang auditor. Beban kerja seorang auditor dapat dilihat dari banyaknya *auditee* yang harus ditangani dengan terbatasnya waktu untuk melakukan proses audit. Menurut Chang, dkk (2017) beban kerja yang dihadapi auditor selama melaksanakan proses audit memiliki dampak terhadap kegagalan auditor untuk menemukan kesalahan yang material. Beban kerja auditor yang berlebih akan mempengaruhi kualitas pekerjaannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh

Badjuri, dkk (2019) beban kerja berpengaruh negatif terhadap tindakan pendeteksian kecurangan namun penelitian yang dilakukan oleh Rafnes dan Primasari (2020) menemukan adanya pengaruh positif antara beban kerja dengan pendeteksian kecurangan serta penelitian Gizta, dkk (2019) menghasilkan beban kerja tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Hasil penelitian mengenai pengaruh variabel beban kerja terhadap pendeteksian kecurangan masih tidak konsisten.

Penelitian dibidang pengauditan sudah banyak dilakukan yang menunjukkan pentingnya pengaruh variabel skeptisisme profesional, keahlian forensik, tekanan waktu, dan beban kerja terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan, akan tetapi masih terjadi hasil yang menunjukkan ketidakkonsistenan dari variabel-variabel independen tersebut. Sebab itu, peneliti ingin menggabungkan keempat variabel independen ini untuk diteliti dan diuji kembali dalam penelitian ini untuk membuktikan apakah dengan menggunakan sampel dan waktu yang berbeda akan memberikan hasil yang sama atau berbeda dengan penelitian terdahulu. Selain itu peneliti juga termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena melihat peran dan tanggung jawab seorang auditor khususnya auditor internal pemerintah yang terlibat langsung untuk menangani risiko audit seperti pemeriksaan laporan keuangan yang dapat timbul kecurangan di dalamnya.

Pada penelitian kali ini, peneliti memilih BPKP sebagai subjek penelitian karena sebagai auditor internal pemerintah RI, BPKP Perwakilan merupakan institusi yang memiliki kelangsungan pada pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara serta membantu dalam upaya pencegahan dan



pemberantasan tindak korupsi. Penelitian ini dilakukan di Sumatera Utara karena secara berturut-turut sampai tahun anggaran 2020, Sumatera Utara beserta wilayah sekitarnya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK (Diskominfo SUMUT, 2021). Dibalik predikat WTP yang diterima oleh Pemprov Sumut dan seluruh daerah kabupaten kota sekitarnya ada fakta lain yang terjadi yaitu masih ditemukannya kejanggalan dalam laporan keuangan penanganan pandemi di Sumatera Utara dan masih terdapat oknum-oknum yang melakukan korupsi. Kasus seperti korupsi dana pendidikan jarak jauh sebesar Rp5,8M, dugaan korupsi DBH PBB Labusel dan Labura dan korupsi pengadaan ternak sapi pada Dinas PKH Asahan sebesar Rp1M. Permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya dan tentunya membebankan penugasan BPKP sebagai pengawas internal pemerintah yang semestinya mengawasi keuangan negara. BPKP Perwakilan Sumatera Utara sebagai subjek penelitian memiliki jumlah auditor sebanyak 143 orang auditor, hal ini juga yang mendasari pemilihan BPKP tersebut. Dengan jumlah auditor sebanyak itu, seharusnya sangat memungkinkan untuk meminimalisir adanya kecurangan di wilayah Sumatera Utara.

Atas dasar latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah skeptisisme profesional, keahlian forensik, tekanan waktu, dan beban kerja mempengaruhi kemampuan mendeteksi kecurangan di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Sehingga, peneliti mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Skeptisisme Profesional, Keahlian Forensik, Tekanan Waktu dan Beban**

## **Kerja terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan (Studi pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara).**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Skeptisisme Profesional berpengaruh terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah Keahlian Forensik berpengaruh terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah Tekanan Waktu berpengaruh terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah Beban Kerja berpengaruh terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis hal-hal terkait pengaruh skeptisisme profesional, keahlian forensik, tekanan waktu, dan beban kerja terhadap pendeteksian kecurangan pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Praktik**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kinerja auditor untuk lebih berhati-hati dalam mengawasi laporan keuangan dan memberikan hasil temuan audit sehingga tidak akan terjadi kecurangan serta meningkatkan pendeteksian terhadap kecurangan itu sendiri apabila kecurangan tersebut terjadi.

##### **2. Manfaat Kebijakan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyatakan bahwa kebijakan dalam pendeteksian tindak kecurangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang mewajibkan instansi pemerintah (APIP) untuk melakukan pengendalian dan pengawasan intern.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penyusunan dalam penelitian ini mempunyai sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : Pendahuluan**

Bab pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : Dasar Teori dan Pengembangan Hipotesis**

Bab dasar teori dan pengembangan hipotesis menjelaskan landasan-landasan teori yang digunakan dalam penelitian agar penelitian mempunyai dasar yang kuat dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang telah dirumuskan,

ringkasan penelitian terdahulu, serta pengembangan hipotesis.

**BAB III : Metodologi Penelitian**

Bab metodologi penelitian berisi mengenai jenis penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, populasi, sampel, variabel penelitian, operasionalisasi variabel, model penelitian, jenis data dan teknik pengumpulan data, serta analisis data.

**BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Dalam bab ini berisi tentang hasil pengujian terhadap data yang telah diperoleh secara rinci.

**BAB V : Penutup**

Bab penutup berisi tentang kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian, implikasi, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang diperlukan untuk peneliti selanjutnya dan pihak auditor BPKP Perwakilan Sumatera Utara.